



**PUTUSAN**

**Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 1 April 2019 mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 1 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2011, tertanggal 3 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal.1 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kompleks Pasar Sentral di Lingkungan Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 7 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. ANAK, umur 7 tahun;
  - 3.2. ANAK, umur 2 tahun 6 bulan;Dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2016 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Kalimantan setelah beberapa bulan di Kalimantan Tergugat sering menelpon Penggugat dan menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Tergugat menuduh Penggugat sering tidur dengan laki-laki lain setelah mendengar pernyataan Tergugat, Penggugat merasa sangat sakit hati;
5. Bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat pulang dari Kalimantan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang pada jam 3 (tiga) subuh ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah diam saja dan mengabaikan nasihat Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat meminta izin lagi kepada Penggugat untuk pergi lagi ke Kalimantan, setelah 2 bulan kepergian Tergugat Penggugat sering menghubungi handpone Penggugat tetapi handpone Tergugat tidak aktif lagi;
7. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat pulang dari Kalimantan dan langsung ke rumah orang tua Tergugat pada saat itulah Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Hal.2 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Drs.H.Abd. Jabbar, M.H. tanggal 6 Mei 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 383/59/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomuyo, Kabupaten



Polewali Mandar yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **SAKSI**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Petani, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menyatakan kenal Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam serta Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat dengan berkata “dengan laki-laki siapa lagi kamu sudah tidur”.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun pada saat bertemu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
  - Bahwa menurut informasi yang saksi dengar selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal.4 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi tersebut menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam serta Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “perempuan pelacur”.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun pada saat bertemu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.5 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama *jo* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan mediator Drs. H. Abd Jabbar, M.H. tanggal 6 Mei 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal.6 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, namun untuk menghindari gugatan yang tidak berdasar hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam selain itu Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan puncaknya pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2010;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam selain itu Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal.8 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl





Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan lamanya tanpa saling memedulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisahnya sepasang suami istri dalam waktu yang relatif lama dan tidak saling memedulikan maka dapat dipahami bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang

Hal.9 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang

Hal.10 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2019 Miladiyah

Hal.11 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana S.H.I., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriah dengan dihadiri oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota **Rajiman, S.H.I. M.H.** dan **Nirwana S.H.I., M.H.** dan **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

Hakim Anggota

**Rajiman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. As'ad**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 410.000,00

Hal.12 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 10.000,00  
5. Meterai : Rp. 6.000,00  
Jumlah : Rp506.000,00

Hal.13 dari 13 Hal. Put.No.221/Pdt.G/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)